



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **TEUKU ABDUL HAMID BIN T. MUHAMMAD**, bertempat tinggal di Gampong Tambon Baroh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara;
2. **CUT RAMLAH BINTI T. MUHAMMAD YUNUS**;
3. **TEUKU M. KASEM BIN T. M. YUNUS**;
4. **CUT NASRIAH BINTI T. M. YUNUS**;
5. **TEUKU H. M. ALI BIN T. M. YUNUS**;

Nomor 2 sampai dengan 5, bertempat tinggal di Gampong Aron Pirak, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara;

6. **CUT NURSIDAH BINTI T. M. YUNUS**, bertempat tinggal di Gampong Kunyet Mule, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara;
7. **TEUKU IDRIS BIN T. MUHAMMAD YUNUS**, bertempat tinggal di Gampong Aron Pirak, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara;
8. **CUT NURAINI BINTI T. M. YUNUS**, bertempat tinggal di Gampong Kunyet Mule, Kecamatan Matang Kuli, Kabupaten Aceh Utara;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Nasir, S.H., M.H., Advokat dan Koordinator LBH – Aceh, berkantor di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Aceh, Jalan Merdeka, Nomor 130, Lhoksukon, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2016; Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pemanding;

L a w a n

1. **NURHAYATI BINTI HASAN JAGO**;
2. **NURSI AH BINTI HASAN JAGO**;

Nomor 1 dan 2, bertempat tinggal di Dusun Damai, Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

W1/U.12/153/HK.02/XI/2015, tanggal 4 November 2015;

3. **ANDRI BIN USMAN HASAN JAGO;**

4. **IRWANSYAH BIN USMAN HASAN JAGO;**

Nomor 3 dan 4 , bertempat tinggal di Gampong Lam Baroe Skep,
Banda Aceh, Kota Banda Aceh;

5. **FERA ARINI BINTI ARIFIN HASAN JAGO;**

6. **ZUHRA BINTI ARIFIN HASAN JAGO;**

7. **MULYA ARHAS BIN ARIFIN HASAN JAGO;**

8. **ULFA KHAIRY ARHAS BINTI HASAN JAGO;**

9. **MUTIARA BINTI ARIFIN HASAN JAGO;**

Nomor 5 sampai dengan 9 , bertempat tinggal di Dusun Makmur,
Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten
Aceh Utara;

Nomor 3 sampai dengan 9 dalam hal ini memberikan Kuasa
Insidentil kepada Nomor 1, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil
Nomor W1/U.12/147/HK.02/XI/2015, tanggal 2 November 2015

10. **MUSTAFA**, bertempat tinggal di Komplek son nomor 7 Tanah
Jambo Aye dusun TGK umar, Gampong Rawang itek,
Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;

11. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM
NEGERI REPUBLIK INDONESIA cq GUBERNUR ACEH cq
BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA cq CAMAT
KECAMATAN TANAH JAMBO AYE cq KEPALA DESA/
GEUCHIK GAMPONG RAWANG ITEK, KECAMATAN
TANAH JAMBO AYE, KABUPATEN ACEH UTARA** ,
berkedudukan di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Jambo
Aye, Kabupaten Aceh Utara;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding telah
menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para
Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon
pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat-Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari almarhum
Cut Merbok dan Penggugat-Penggugat memiliki tanah yang ditinggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Utara;

Tanah tersebut luasnya sekitar 3 (tiga) hektar, terletak di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan rel kereta api, tanah sawah, kubang babi;
- Selatan dengan Alue Matang Drien;
- Timur dengan tanah Petuwa Saidi;
- Barat dengan tanah lorong kuburan;

2. Bahwa Cut Merbok meninggal dunia sekitar tahun 1945 dan mempunyai seorang anak kandung perempuan yang bernama Cut Ubit yang meninggal dunia lebih dahulu dari Cut Merbok yaitu Cut Ubit meninggal dunia sekitar tahun 1942;

Bahwa Cut Merbok mempunyai adik kandung 2 (dua) orang laki – laki yang bernama yaitu :

1. Teuku Mahmud;
2. Teuku Muhammad;

Bahwa Teuku Mahmud yang telah almarhum mempunyai 2 (dua) orang anak kandungnya yang bernama:

1. Teuku Muhammad Yunus Bin Teuku Mahmud;
2. Teuku Muhammad Bin Teuku Mahmud;

Teuku Muhammad Bin Teuku Mahmud mempunyai anak kandungnya satu orang laki laki yang bernama Teuku Abdul Hamid Bin Teuku Muhammad yang sampai sekarang masih hidup;

Bahwa Teuku Muhammad Yunus Bin Teuku Mahmud yang telah meninggal dunia mempunyai tujuh orang anak kandungnya yang sekarang masih tetap hidup terdiri dari:

1. Cut Ramlah Binti Teuku Muhammad Yunus;
2. Teuku Kasem Bin Teuku Muhammad Yunus;
3. Cut Nasriah Binti Teuku Muhammad Yunus;
4. Teuku Haji Muhammad Ali Bin Teuku Muhammad Yunus;
5. Cut Nursidah Binti Teuku Muhammad Yunus;
6. Teuku Idris Bin Teuku Muhammad Yunus;
7. Cut Nuraini Binti Teuku Muhammad Yunus;

Dengan demikian secara fakta dan hukum ahli waris dari Cut Merbok yang masih hidup sampai dengan sekarang dan yang paling berhak terhadap harta warisan yang berupa tanah tersebut yang ditinggalkan oleh almarhum Cut Merbok yaitu sebanyak delapan orang yang masih hidup itu terdiri dari:

1. Teuku Abdul Hamid Bin Teuku Muhammad;
2. Cut Ramlah Binti Teuku Muhammad Yunus;
3. Teuku Kasem Bin Teuku Muhammad Yunus;
4. Cut Nasriah Binti Teuku Muhammad Yunus;
5. Teuku Haji Muhammad Ali Bin Teuku Muhammad Yunus;
6. Cut Nursidah Binti Teuku Muhammad Yunus;

Halaman 3 dari 17 Hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

8. Cut Nuraini Binti Teuku Muhammad Yunus;
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kedelapan orang ahli waris tersebut sekarang menjadi dan bertindak sebagai Penggugat-Penggugat dalam perkara ini untuk menuntut hak atas tanah peninggalan Cut Merbok tersebut yang telah diambil dan dikuasai secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat-Tergugat yang sama sekali tidak berhak terhadap tanah itu dan sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun serta sama sekali Tergugat – Tergugat bukanlah ahli waris dari Cut Merbok dan juga bukan sebagai ahli waris dari Penggugat–Penggugat serta sama sekali bukan sebagai pemilik tanah yang dimaksud;

3. Bahwa sekitar tahun 1943 Hasan Jago meminta kepada Cut Merbok untuk menempati sementara dan membuat rumah di atas tanah Cut Merbok tersebut serta membersihkan dan menanam tanaman muda di atas tanah itu, namun setelah Cut Merbok meninggal dunia sekitar tahun 1945 tanah tersebut tetap diambil dan dikuasai sebagian oleh Hasan Jago; Setelah Hasan Jago meninggal dunia sekitar tahun 1980 maka tanah objek perkara tersebut diambil dan dikuasai juga secara tanpa hak dan melawan hukum oleh Anak kandung Hasan Jago yang berjumlah 4 (empat) orang bernama yaitu :

1. Nurhayati Binti Hasan Jago;
2. Nursiah Binti Hasan Jago;
3. Arifin Bin Hasan Jago;
4. Usman Bin Hasan Jago;

4. Bahwa anak kandung Hasan Jago yang masih hidup sampai sekarang yaitu Nurhayati Binti Hasan Jago dan Nursiah Binti Hasan Jago, sedangkan Arifin Bin Hasan Jago dan Usman Bin Hasan Jago telah meninggal dunia; Namun setelah Usman Bin Hasan Jago meninggal dunia maka ia meninggalkan anak kandungnya yang terdiri :

1. Andri Bin Usman Hasan Jago;
2. Irwansyah Bin Usman Hasan Jago;

Dan setelah Arifin Bin Hasan Jago meninggal dunia maka ia meninggalkan anak kandungnya antara lain terdiri dari:

1. Fera Arini Binti Arifin Hasan Jago;
2. Zuhra Binti Arifin Hasan Jago;
3. Mulya Arhas Bin Usman Hasan Jago;
4. Ulfa Khairi Arhas Binti Usman Hasan Jago;
5. Mutiara Binti Usman Hasan Jago;

Sedangkan menyangkut dengan nama yaitu Mustafa sama sekali bukan sebagai ahli waris dari almarhum, Cut Merbok dan juga bukan ahli waris dari almarhum Hasan Jago, tetapi ketiga orang tersebut sebagai pembeli sebagian tanah terperkara ini dari anak kandung/ahli waris dari almarhum Hasan Jago;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan lagi kedudukan dan jumlah mereka;

Maka dengan demikian jumlah anak kandung Hasan Jago yang masih hidup berjumlah dua orang dan anak kandung dari almarhum Arifin Bin Hasan Jago berjumlah lima orang (cucu dari almarhum Hasan Jago) dan dari almarhum Usman Bin Hasan Jago sebanyak dua orang (cucu dari almarhum Hasan Jago), maka dengan demikian jumlah anak kandung dan cucu almarhum Hasan Jago yang masih hidup sampai sekarang menguasai dan memiliki secara tanpa hak dan melawan hukum sebagian tanah terpeker ini berjumlah semuanya sembilan orang yang terdiri dari:

1. Nurhayati Binti Hasan Jago;
2. Nursiah Binti Hasan Jago;
3. Andri Bin Usman Hasan Jago;
4. Irwansyah Bin Usman Hasan Jago;
5. Fera Arini Binti Arifin Hasan Jago;
6. Zuhra Binti Arifin Hasan Jago;
7. Mulya Arhas Bin Arifin Hasan Jago;
8. Ulfa Khairy Arhas Binti Arifin Hasan Jago;
9. Mutiari Binti Arifin Hasan Jago;

Bahwa mereka kesembilan orang tersebut dengan posisi dan kedudukan sebagaimana yang sudah dikemukakan di atas maka Penggugat Penggugat tempatkan dan jadikan mereka tersebut dalam perkara ini sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX;

6. Bahwa sesuai menurut hukum acara perdata dan didukung oleh kaedah kaedah hukum yang terkandung dalam pelbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia pada pokoknya disebutkan bahwa:
"Apabila suatu objek tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh beberapa orang dan atau beberapa Badan Hukum secara tanpa hak melawan hukum serta objek tanah tersebut akan dijadikan objek dalam suatu perkara maka dapat digugat dan dijadikan subjek hukum dalam perkara itu dibenarkan dijadikan Tergugat satu orang/satu badan hukum atau lebih hanya terbatas dapat digugat terhadap tanah yang ia kuasai/ia miliki itu saja. Tetapi bukan semua tanah – objek tersebut digugat, kalau yang digugat semua objek tanah yang dimaksud maka secara hukum otomatis semua orang/semua Badan Hukum yang menguasai – memiliki objek tanah itu harus digugat;
Apabila tidak dijadikan semua pihak sebagai Tergugat maka gugatan itu cacat hukum dan konsekwensi yuridisnya gugatan semacam tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
Hal itu juga dibenarkan dengan berpegang pada prinsip dasar tuntutan hak – tuntutan perdata (*burgerlijke voordering*) bahwa orang bebas mengajukan tuntutan hak terhadap siapa yang dia inginkan yang mempunyai hubungan

Halaman 5 dari 17 Hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ini sangat tergantung pada Penggugat terhadap

siapa yang ia ingin gugat dan siapa saja yang tidak ia ingin gugat. Apakah semua objek akan dijadikan objek sengketa – perkara atau satu bagian saja/beberapa bagian saja dari objek tanah itu yang akan dijadikan objek perkara maka objek mana dengan letak dan batas batasnya yang digugat serta siapa siapa yang akan dijadikan subjek hukum sebagai Tergugat;

Tidak semua objek dijadikan sebagai objek perkara dan tidak semua pihak harus dijadikan sebagai subjek hukum dalam suatu perkara;

Kriteria dan cara tuntutan hak dan untuk meneguhkan haknya tersebut juga dapat dilihat dan dibandingkan dengan ketentuan yang diatur dalam hukum acara perdata sebagaimana terkandung dalam pasal-pasal undang-undang tersebut;

7. Bahwa dengan mengacu pada uraian fakta dan yuridis di atas maka Penggugat-Penggugat menjadikan hanya beberapa bagian objek tanah tersebut sebagai objek perkara dengan letak dan batas batasnya yang cukup jelas serta juga jelas pihak-pihak sebagai Tergugat-Tergugat yang menguasainya/memilikinya dan pihak yang memperoleh hak dari tanah itu karenanya maka tidak semua objek tanah tersebut digugat dan tidak semua pihak dijadikan sebagai Tergugat. Hal ini juga untuk tercapainya peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman;
8. Bahwa dalam hal ini Penggugat-Penggugat khusus mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat hanya mengenai tanah-tanah yang dikuasai dan dimiliki secara tanpa hak dan melawan hukum sebagai berikut:
 - 8.1. Terhadap tanah yang dikuasai oleh Nurhayati Binti Hasan Jago sebagai Tergugat I dan di atasnya telah didirikan satu unit rumah yang terletak di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Tanah Haji Rusli;
 - Selatan dengan Jalan Teuku Chik Ditiro;
 - Timur dengan tanah Teuku Akli;
 - Barat dengan rumah toko Abdul Latif;
 - 8.2. Terhadap tanah yang dikuasai oleh Nurasih Binti Hasan Jago sebagai Tergugat II di atasnya didirikan satu unit bangunan rumah dan toko sebanyak empat pintu yang terletak di Gampong Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan batas – batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Haji Rusli;
 - Selatan dengan jalan Teuku Chik Ditiro;
 - Timur dengan tanah Mesjid Raya Pase Pantan Labu;
 - Barat dengan tanah Teuku Akli;

Halaman 6 dari 17 Hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan batas

- batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan tanah rumah toko Haji ishak;
- Selatan dengan Jalan Raya Negara Banda Aceh – Medan;
- Timur dengan Jalan Raya Negara Banda Aceh – Medan;
- Barat dengan Tanah Perkarangan M. Thaeb Hatta;

Tanah objek ini sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX;

8.4. Terhadap tanah yang terletak di Gampong Rawang Itek, Kecamatan

Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan

batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan Jalan Raya Negara Medan – Banda Aceh;
- Selatan dengan Perkarangan SDN Nomor 1 Pantan Labu;
- Timur dengan Tanah Haji Man Suryadi;
- Barat dengan Jalan Teladan;

Bahwa Tanah objek ini sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX;

8.5. Terhadap tanah yang terletak di Gampong Rawang Itek, Kecamatan

Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan batas

- batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan Ruko Ibnu Hajar/Nur Mala,
- Selatan dengan Tanah Wak Handi,
- Timur dengan Jalan Teladan,
- Barat dengan Tanah Putuwa Saidi.

Tanah objek ini sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX;

8.6. Terhadap tanah yang terletak di Gampong Rawang Itek, Kecamatan

Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh dengan batas

- batasnya sebagai berikut:
- Utara dengan Perkarangan SDN Nomor 7;
- Selatan dengan tanah M. Yusuf Gadeng;
- Timur dengan Lorong Pribadi;
- Barat dengan Jalan Teladan;

Tanah objek ini sekarang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX;

Bahwa sebageian kecil dari tanah tersebut dengan panjang sekitar lebih kurang 30 meter X 4,5 meter untuk satu pintu toko telah dijual oleh Tergugat I Nurhayati Binti Hasan Jago kepada Mustafa sebagai Tergugat X sekitar tahun 2014, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX;

Selatan dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jual beli tanah toko tersebut hanya dibuat surat jual beli pada Geuchik Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye Kabupaten Aceh Utara yang dalam perkara ini dalam Tergugat XI dan tidak dibuat surat dalam bentuk Akte Jual Beli pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
9. Bahwa Tergugat XI sebagai Kepala Desa/Geuchik Gampong Rawang Itek Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan membuat dan menerbitkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah Toko tersebut antara Nurhayati Binti Hasan Jago sebagai Tergugat I dengan Mustafa sebagai Tergugat X, oleh karena itu jual beli tersebut harus dibatalkan, dinyatakan batal dan surat keterangan jual beli ruko tersebut dinyatakan tidak berkekuatan hukum;
 10. Bahwa secara tanpa hak dan melawan hukum Tergugat Tergugat karena sudah lama merampas dan menguasai tanah– tanah tersebut yang menjadi hak sepenuhnya dari Penggugat–Penggugat maka oleh karena itu:
 - a) Tergugat–Tergugat wajib membayar uang sewa kepada Penggugat–Penggugat setiap tahunnya yaitu sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terhitung sejak tahun 1945 sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
 - b) Tergugat Tergugat wajib membayar uang ganti rugi kepada Penggugat–Penggugat sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) segera dan seketika sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap dan pasti;
 11. Bahwa di atas tanah–tanah objek sengketa ini telah dibangun bangunan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat Tergugat lainnya maka oleh karena itu Penggugat – Penggugat minta kepada Tergugat – Tergugat untuk membongkar semua bangunan yang ada di atasnya dengan biaya sepenuhnya dan seluruhnya ditanggung oleh Tergugat – Tergugat sendiri dan biaya itu sama sekali tidak dibebankan kepada Penggugat – Penggugat;
 12. Bahwa terhadap tanah-tanah terperkara ini yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat IX yang sudah dimiliki surat dalam bentuk apapun juga baik berupa surat keterangan tanah, akte jual beli, sertifikat, surat ukur dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan objek tanah-tanah tersebut adalah tidak sah dan cacat hukum maka harus dinyatakan surat-surat semacam itu tidak berkekuatan hukum;
 13. Bahwa terhadap objek tanah-tanah yang tersebut di atas yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat –Tergugat dengan letak dan batas–batasnya sebagaimana yang tersebut di atas dalam *posita* ini supaya tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun kepada pihak manapun sehingga tidak

Halaman 8 dari 17 Hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk melaksanakan dan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek yang dimaksud tersebut sah dan berharga;

14. Bahwa Penggugat memintakan kepada Tergugat–Tergugat, apabila perkara ini telah diputuskan oleh Pengadilan dan sudah berkekuatan hukum tetap pasti, maka Tergugat – Tergugat segera wajib mentaati dan melaksanakan seluruh isi dan materi dari Keputusan tersebut dengan penuh tanggungjawab;

Apabila Tergugat–Tergugat lalai, tidak memenuhi dan tidak melaksanakan seluruh isi Keputusan yang sudah berkekuatan hukum tetap itu, maka Penggugat–Penggugat mohon kepada Bapak untuk menghukum Tergugat–Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp1.500.000 ,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), terhitung sejak tanggal pemberitahuan eksekusi–*aanmaning* sampai dengan tanggal Tergugat–Tergugat mematuhi dan melaksanakan seluruh isi Keputusan dalam perkara perdata ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lhoksukon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya materi gugatan dari Penggugat – Penggugat;
2. Menyatakan tanah–tanah dengan letak dan batas– batasnya sebagaimana tersebut di atas adalah hak sepenuhnya dari Penggugat–Penggugat yang berasal dan ditinggalkan oleh Cut Merbok;
3. Menyatakan tanah–tanah dengan letak dan batas–batasnya sebagaimana tersebut di atas adalah sama sekali bukan hak milik Tergugat–Tergugat tersebut;
4. Menyatakan jual beli tanah toko antara Nurhayati Binti Hasan Jago sebagai Tergugat – I/penjual dengan Mustafa sebagai Tergugat –X adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan Surat Keterangan jual beli tanah toko antara Nurhayati Binti Hasan Jago sebagai Tergugat–I/penjual dengan Mustafa sebagai Tergugat –X adalah tidak sah, batal dan tidak berkekuatan hukum;
6. Bahwa terhadap tanah-tanah terperkara ini yang dikuasai dan dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan Tergugat – IX yang sudah dimiliki surat dalam bentuk apapun juga baik berupa surat keterangan tanah, akte jual beli, sertifikat, surat ukur dan surat-surat lainnya yang berhubungan

Halaman 9 dari 17 Hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat semacam itu tidak berkekuatan hukum;

7. Menghukum Tergugat– Tergugat segera untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah dengan letak dan batas–batasnya sebagaimana tersebut di atas kepada Penggugat–Penggugat dalam keadaan kosong dan terlepas dari hak–hak pihak ketiga lainnya;
 8. Menghukum Tergugat–Tergugat untuk membongkar semua bangunan yang ada di atas tanah–tanah tersebut di atas dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Tergugat–Tergugat sendiri serta biaya itu bukan dibebankan kepada Penggugat–Penggugat;
 9. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX secara tanggung renteng segera dan seketika wajib untuk membayar uang sewa kepada Penggugat–Penggugat karena sudah lama menguasai tanah–tanah tersebut secara tanpa hak kepada Penggugat–Penggugat sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), terhitung sejak tahun Tergugat–Tergugat menguasai tanah–tanah tersebut sampai dengan tanggal putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti;
 10. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX secara tanggung renteng segera dan seketika untuk membayar uang ganti rugi kepada Penggugat–Penggugat sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), karena telah menguasai dan mendapatkan hasil dari tanah tersebut secara tanpa hak;
 11. Menghukum Tergugat–Tergugat untuk serta merta tunduk dan patuh melaksanakan seluruh isi dan materi dari putusan dalam perkara ini dengan penuh tanggungjawab;
 12. Menghukum Tergugat–Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat–Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak tanggal putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti, apabila Tergugat – Tergugat lalai dan atau tidak melaksanakan seluruh amar putusan dalam perkara ini;
 13. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi, *verzet* dan peninjauan kembali;
 14. Menghukum Tergugat–Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon telah memberikan Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Lsk., tanggal 24 Maret 2016 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.936.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan Putusan Nomor 98/Pdt/2016/PT.Bna., tanggal 24 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat pada tanggal 28 November 2016 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.G.2015/PN.Lsk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi pada tanggal 27 Desember 2016; Kemudian Termohon Kasasi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 10 Januari 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Keberatan terhadap pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Lsk.;

Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusannya Nomor 19/P dt.G/ 2015/PN.Lsk., tanggal 24 Maret 2016 dengan diktum:

Mengadili:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.936.000,00 (enam juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.2015/Pdt.G/2015/PN.Lsk.id telah membuat putusan yang salah dan keliru karena menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang terdaftar di Pengadilan Negeri Lhoksukon Tanggal 22 Juni 2015 di bawah Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Lsk.;

Bahwa sesuai menurut hukum yang berlaku gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohonan Kasasi tanggal 22 Juni 2015 tersebut wajib diputuskan bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet on tvankelijkl verklaard*) karena terjadi kesalahan batas-batas objek-objek tanah terperkara;

Kesalahan batas itu antara dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat *descente* yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, ikut serta Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat/Para Pembanding-Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat-Kuasa Hukumnya. Ternyata didapatkan di lapangan bahwa:

Terjadi kesalahan batas objek tanah terperkara maka menurut hukum harus diputuskan dalam konteks tidak dapat diterima (*niet on tvankelijkl verklaard*) bukan dalam posisi menolak gugatan Para Penggugat;

Menurut hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam HIR dan RBG serta di dalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Yurisprudensi Nomor 1149 K/S ip/1975 tanggal 17 April 1971 pada kaedah pokoknya ditegaskan bahwa:

Karena dalam suatu surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa dan batas – batasnya tidak jelas maka Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dengan demikian surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding /Para Pemohonan Kasasi tanggal 22 Juni 2015 oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Lhoksukon wajib menyatakan tidak dapat diterima, bukan menolak gugatan tersebut;

Bahwa Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam putusan tersebut kalau dibaca secara rinci dan sistematis mengenai pertimbangan fakta dan hukum adalah putusan itu merupakan putusan yang cacat, jelas sudah salah membuat pertimbangan, dan salah membuat putusan yang bertentangan dengan fakta-fakta persidangan dan hukum yang berlaku yaitu Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman; Bahwa dalam Putusan tersebut dimana *Judex Facti* itu tidak mempertimbangkan dan tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) materi apa-apa yang telah Para Penggugat/Para Pembanding/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut adalah cacat dan salah menerapkan hukum dalam Perkara ini maka harus dibatalkan *vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/P dt/1984 dan Nomor 638 K/Sip/1969;

II. Keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 98/Pdt/2016/PT.Bna;

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 98/P dt/2016/PT.Bna. adalah telah membuat Putusan yang keliru dan salah menerapkan hukum dalam Perkara ini dengan membuat amarnya:

Mengadili:

- Menerima Permohonan Banding dari Para Pembanding/semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 Maret 2016 Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Lsk.;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Penggugat untuk membayar ongkos Perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh rupiah);

III. Pengadilan Tinggi Banda Aceh salah menerapkan hukum dan bertentangan dengan undang – undang dalam putusan perkara ini;

Mengenai penerapan hukum yang salah dan keliru terhadap batas – batas tanah objek sengketa;

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusannya Nomor 98/Pdt/2016/PT.Bna. adalah telah membuat Putusan yang salah dan keliru karena menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 24 Maret 2016 Nomor 19/Pdt.G/2015/PN.Lsk.;

Karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini kalau kita melihat dan melakukan pengkajian yuridis yang mendalam bahwa sebenarnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini hanya mengambil *over* pertimbangan – pertimbangan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusannya tanggal 24 Maret 2016 Nomor 19/Pdt. G/2015/PN.Lsk., padahal pertimbangan – pertimbangan Pengadilan Negeri Lhoksukon adalah salah dan keliru, karena objek gugatan salah batas – batasnya maka secara yuridis Pengadilan Negeri Lhoksukon membuat kesalahan dalam penerapan hukum bahkan bertentangan dengan undang – undang yang berlaku. Bahwa sesuai menurut hukum yang berlaku gugatan

Halaman 13 dari 17 Hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diputuskan bahwa gugatan Para Penggugat/Para

Pembanding/Para Pemohonan Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena terjadi kesalahan batas-batas objek-objek tanah terperkara;

Kesalahan batas itu antara dalam surat gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat *descente* yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo*, ikut serta Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Penggugat/Para Pembanding–Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat – Kuasa Hukumnya; Ternyata didapatkan di lapangan bahwa:

Terjadi kesalahan batas objek tanah terperkara maka menurut hukum harus diputuskan dalam konteks tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) bukan dalam posisi menolak gugatan Para Penggugat;

Menurut hukum acara perdata sebagaimana yang diatur dalam HIR dan RBG serta didalam berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain Yurisprudensi Nomor 1149 K/S ip/1975 tanggal 17 April 1971 pada kaedah pokoknya ditegaskan bahwa:

Karena dalam suatu surat gugatan tidak menyebutkan dengan jelas letak tanah sengketa dan batas – batasnya tidak jelas maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Kesalahan batas-batas tersebut objek terperkara sama sekali tidak mendapat pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Oktober 2016 Nomor 98/Pdt/2016/PT.Bna. tersebut;

Dengan demikian surat gugatan Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohonan Kasasi tanggal 22 Juni 2015 oleh *Judex Facti* pada Pengadilan Negeri Lhoksukon wajib menyatakan tidak dapat diterima, bukan menolak gugatan tersebut;

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam Putusan Nomor 98/Pdt/2016/PT.Bna. tersebut kalau dibaca secara rinci dan sistematis mengenai pertimbangan fakta dan hukum adalah putusan itu merupakan putusan yang cacat, jelas sudah salah membuat pertimbangan, dan salah membuat putusan yang bertentangan dengan fakta-fakta persidangan dan hukum yang berlaku yaitu Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBG dan Pasal 19 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 *juncto* Pasal 18 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Bahwa dalam putusan tersebut dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh itu tidak mempertimbangkan dan tidak cukup mempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) materi apa-apa yang telah Para Penggugat/Para Pembanding/Para Pemohon Kasasi kemukakan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut adalah cacat dan salah menerapkan hukum dalam Perkara ini maka harus dibatalkan *vide*, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1860 K/Pdt/1984 dan Nomor 638 K/Sip/1969;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa merupakan warisan dari kakeknya, akan tetapi Para Penggugat tidak mengajukan bukti sama sekali baik berupa surat maupun saksi, sebaliknya Para Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya sebagai pemilik atas objek sengketa, yaitu tanah objek sengketa awalnya adalah milik Teuku Hasan yang sekarang dikuasai oleh para ahli warisnya yaitu Tergugat I sampai dengan IX dan sebagian dari tanah obyek sengketa tersebut ada yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat X;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TEUKU ABDUL HAMID BIN T. MUHAMMAD dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1). **TEUKU ABDUL HAMID BIN T. MUHAMMAD** , 2). **CUT RAMLAH BINTI T. MUHAMMAD YUNUS**, 3). **TEUKU M. KASEM BIN T. M. YUNUS**, 4). **CUT NASRIAH BINTI T. M. YUNUS**, 5). **TEUKU H. M. ALI BIN T. M. YUNUS**, 6). **CUT NURSIDAH BINTI T. M. YUNUS**, 7). **TEUKU IDRIS BIN T. MUHAMMAD YUNUS** dan 8). **CUT NURAINI BINTI T. M. YUNUS**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H. , Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dr. Sriti Hesti Astiti , S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn. H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 17 dari 17 Hal. Put. Nomor 630 K/Pdt/2017